



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/069/KUM/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran koordinasi penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina, bertugas:  
memberikan bahan acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
  - b. Pengarah, bertugas:  
memberikan arahan dan pengawasan terhadap jalannya proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
  - c. Penganggung Jawab, bertugas:  
bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah kepada Bupati Tapin;
  - d. Ketua, bertugas:  
mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
  - e. Sekretaris, bertugas:  
melaksanakan tugas terkait administrasi dan mengarsipkan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
  - f. Anggota, bertugas:
    1. memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
    2. melakukan analisis *Driving Force Pressure State Impact Response (DPSIR)* masing-masing isu lingkungan hidup di Daerah;
    3. merumuskan isu prioritas mulai dari tahap penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas;

4. sinkronisasi data dan informasi dari berbagai instansi pemerintah, swasta perguruan tinggi dan lembaga sosial masyarakat;
5. memberikan informasi secara menyeluruh mengenai kondisi lingkungan hidup di Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
6. menyajikan Inovasi Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat); dan
7. memberikan gambaran mengenai adanya perubahan kualitas lingkungan di Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 25 Maret 2024  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19860517 201101 1 014**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin di Rantau; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/069/KUM/2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	PEMBINA	Bupati Tapin
2.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
4.	KETUA	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
5.	SEKRETARIS	Hj. Sari Rusmaniah, S.Pt. Perencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
6.	ANGGOTA	1. Inspektur Kabupaten Tapin
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
		3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin
		4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
		5. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
		6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
		7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin
		8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
		9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin
		10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin
		11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin

		12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
		13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
		14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin
		15. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
		16. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
		17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin
		18. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin
		19. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		20. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		21. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		22. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		23. Kepala Bidang pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		24. Subagio, S.Kep., M.M. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		25. Khairunnisa Latief, S.T., M.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		26. Zulkaidin Noor, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		27. Noor Anna, S.K.M. Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		28. Dedy Darmawan, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		29. Debby Miranty Agustina, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

		30. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		31. Pengadministrasi Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		32. Pengadministrasi Laporan Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		33. Akademisi Politeknik Islam Syekh Salman Al Farisi Rantau Kabupaten Tapin
		34. LSM Forum Komunitas Masyarakat Tapin

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014